



PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Jeneponto, 10 Juni 1972, Pekerjaan TNI AD, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Asrama Korem 174/Anim Ti Waninggap Jalan LB. Moerdani SP 2 Tanah Miring Kabupaten Merauke dalam hal ini diwakili oleh Kapten Chk Reza Faisal, S.H. NRP 11080091820582 Perwira Urusan Perundang-undangan dan Pengolahan Perkara Hukum Korem 174/Anim Ti Waninggap, berkantor di Kantor Hukum Korem 174/Anim Ti Waninggap Jl. LB Moerdani SP 2 Tanah Miring Merauke, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Buttakere, 17 Oktober 1977, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat jalan Ternate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tertanggal 03 Desember 2015 serta

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 1 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan tertanggal 06 April 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengikatkan dirinya dalam hubungan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan dengan nomor akta 077/66NI/96 tanggal 19 Juni 1996 dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agamanya dan dinyatakan sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan bahagia sehingga melahirkan dua orang anak kandung atas nama Sdr. Anak ke 1 lahir di Maros tanggal 18 Mei 1997 dan Sdr. Anak ke 2 lahir di Maros tanggal 15 Mei 2001;
 3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan, dengan demikian harta tersebut menjadi harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", adapun harta bersama tersebut diuraikan di bawah ini sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 11 x 20 M (lebar X panjang) = 220 M² berstatus Hak Milik dengan nomor sertifikat Nomor M.144 atas nama Nurhayati tertetak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas tanah, sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik sdr. Eko dan Objek/Harta 2 (dua);
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik sdr. Suwardi dan Objek/harta 2 (dua);
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Lorong H. Kasim III dan lorong disamping tanah milik sdr Suwardi.
 - 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik sdr. Eko dan Lorong H. Kasim III.
- Bahwa diatas tanah tersebut diatas berdiri bangunan rumah permanen

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 2 dari 41 Hal.



seluas 150 m² dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 302/IMB/BUP/MRK/2012 tanggal 14 Mei 2012 selanjutnya tanah dan bangunan ini disebut objek/harta 1 (satu).

b. Sebidang tanah dengan luas 11 x 18 M (panjang X lebar) = 198 M² yang terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik sdr. Darman dan sdr. Eko;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Darman dan sdr. Sumiring (Alm);
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Sumiring (Alm) dan Objek/Harta 1 (satu); dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Objek/harta 1 (satu) dan tanah milik sdr. Eko

Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang selanjutnya disebut objek/harta 2 (dua).

4. Bahwa Objek/harta 1 (satu) dibeli dari H. Kasim Seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dibayar secara bertahap sejak tahun 2008 dan selesai pembayaran/lunas pada tahun 2009;
5. Bahwa pada Objek/harta 1 (satu) juga dibangun diatasnya sebuah rumah yang ditempati bersama sejak tahun 2009, bangunan tersebut mulai direnovasi pada tahun 2011;
6. Bahwa harta 2 (dua) dibeli dari H. Kasim seharga Rp. 18.000.000, pada tahun 2009 dengan dibayar secara bertahap dan selesai pembayaran/lunas pada tahun 2010;
7. Bahwa sesuai dengan nilai taksiran harga jual tanah dan bangunan objek/harta 1 (satu) adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selanjutnya nilai taksiran harga jual tanah dan bangunan objek/harta 2 (dua) adalah sebesar Rp. 200.000.000, sehingga apabila dijumlahkan antara kedua objek gugatan tersebut maka nilai taksiran harga jual harta/objek (satu) dan harta/objek 2 (dua) sebesar Rp 600.000.000,- + Rp 200.000.000,- = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 3 dari 41 Hal.



rupiah);

8. Bahwa pada bulan November tahun 2014 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat melalui Putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Mrk tanggal 25 November 2014 yang mendasari Akta Cerai Nomor : 183/AC/2014/PA tanggal 11 Desember 2014;
9. Bahwa setelah hubungan perkawinan berakhir hingga saat ini belum dilaksanakan pembagian harta bersama (Objek/harta 1 (satu) dan Objek/harta 2 (dua), selanjutnya harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat bahkan tidak ada itikad untuk melakukan pembagian harta bersama (gono-gini) oleh Tergugat dan dikhawatirkan harta bersama tersebut akan akan beralih atau di alihkan baik dengan jual beli, penghibahan, di gadaikan atau di hilangkan, Penggugat sama sekali tidak punya kendali yang kuat untuk mengawasi harta bersama karena objek harta bersama dikuasai secara fisik maupun non fisik oleh Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.bg segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *uitvoerbaar bijvoorad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta bersama yang digugat yakni objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua);
12. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, Penggugat telah mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak menanggapi dan tidak mau menyelesaikan masalah ini;
13. Bahwa Penggugat beritikad baik agar harta bersama tersebut dapat dibagi masing-masing seperdua secara *natura* namun apabila tidak memungkinkan untuk dibagi secara *natura* maka objek/harta 1 (satu) dan Objek/harta 2 (dua) dibagi secara *innatura* dengan cara menjual harta

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 4 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono-gini yang diperkarakan dengan cara lelang melalui bantuan Pengadilan Agama Kabupaten Merauke maupun Lanter Lelang Negara (KLN) atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing Y2 (setengah) bagian;

14. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, disamping itu objek/ harta 1 (satu) dan objek/ harta 2 (dua) bukan harta bawaan dari Penggugat maupun Tergugat sehingga kedua belah pihak masing-masing memiliki hak seperdua dari harta yang didatangkan selama perkawinan, hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
15. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, harta bersama yang di kuasai oleh Tergugat telah di gunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha dari PT. Bank Rakyat Indonesia (SRI) pada akhir tahun 2015 sehingga Tergugat telah memperoleh keuntungan berupa uang tambahan modal usaha dan keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan, di pihak lain Penggugat sampai saat ini tidak memperoleh sesuatupun dari harta bersama sejak digugat cerai tahun 2014, bahkan kehidupan Penggugat saat ini tidak layak karena harus tinggal bersama isteri dan anaknya dirumah sewa yang tidak layak dengan gaji pas-pasan kerana pendapatan/ gaji bulanan Penggugat sampai saat ini masih di potong oleh Bank atas pinjaman untuk modal usaha Tergugat semasa masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua tidak keberatan untuk memanggil, memeriksa kedua belah pihak, mengadili serta memberikan putusan sebagai hukum:

Primair:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua) yang menjadi perkara sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai harta bersama (harta

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 5 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- c. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik harta bersama/gono-gini (objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua)) yang diperkarakan sebagaimana tersebut di atas;
- d. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama (objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua));
- e. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua)) masing-masing seperdua dan menyerahkan bagian masing-masing yang dikuasai Tergugat tersebut. Apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan cara *innatura* yaitu dijual dengan cara lelang melalui bantuan pengadilan Agama maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- f. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sita marital atas objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua) yang diperkarakan tersebut diatas;
- g. Menyatakan bahwa Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvorbaar bij vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat; dan
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Ora. Nurhaniah, MH., namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa alas permohonan peletakan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 6 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengadakan sidang insidentil dan telah di dengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA. Mrk, tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Merauke atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah dengan didampingi dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 210 R.Bg. untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 11 x 20 M berstatus Hak Milik dengan nomor sertifikat Nomor M.144 atas nama Nurhayati terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas tanah, sebagai berikut :
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik sdr. Eko dan Objek/Harta 2 (dua);
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Sumiring, lorong disamping tanah milik sdr. Wardi dan Objek/harta 2 (dua);
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Lorong H. Kasim III dan lorong disamping tanah milik sdr Wardi.
 - 4} Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik sdr. Eko dan Lorong H. Kasim III.
 - Bahwa diatas tanah tersebut diatas berdiri bangunan rumah permanen seluas 150 m² dengan izin Mendirikan Bangunan (IMB} Nomor 302/IMB/BUP/MRK/2012 tanggal 14 Mei 2012 selanjutnya tanah dan bangunan ini disebut **objek/harta 1 (satu)**.
 - b. Sebidang tanah dengan luas 11 x 18 m² yang terletak di Jalan Ternate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik sdr. Darman dan sdr. Eko;
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Darman dan sdr.

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 7 dari 41 Hal.



Sumiring (Alm);

3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Sumiring (Alm) dan Objek/Harta 1(satu); dan

4) Sebelah barat berbatasan dengan Objek/harta 1(satu) dan tanah milik sdr. Eko

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Merauke telah melaksanakan peletakan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa dan pada sidang tanggal 06 April 2016, Ketua Majelis telah membacakan berita acara sita jaminan Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Mrk tanggal 21 Maret 2016, dalam sidang terbuka untuk umum, dan saat itu pula Ketua Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 21 Maret 2016 terhadap semua obyek sengketa sebagaimana tertera dalam berita acara sita jaminan Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Mrk tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 06 April 2016 yang secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 06 April 2016 dan menambahkan secara lisan bahwa Nomor sertifikat hak milik tersebut ada kesalahan yakni bukan M. 144 melainkan Nomor M. 1414;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pak Saharuddin tidak pernah memberikan nafkah kepada anak anaknya selama memiliki wanita idaman lain pada tahun 2013 dimana kami masih terikat perkawinan hingga saat ini telah bercerai;
2. Seringnya Pak Saharuddin melakukan tindak kekerasan kepada saya dan anak-anak saya;
3. Bukannya saya tidak mempunyai itikad baik, namun pak Saharuddin tidak pernah sekalipun berkomunikasi secara langsung kepada saya mengenai pembagian harta bersama (gone gini) melainkan

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 8 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan hal tersebut kepada orang lain, sehingga membuat nama baik saya buruk di mata orang lain;

4. Pada akhir tahun 2015, harta bersama saya gunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) namun itu bukan untuk kepentingan saya pribadi guna menafkahi dan membiayai pengobatan dan pendidikan anak-anak saya, saya membayar cicilan tersebut menggunakan uang saya sendiri bukan menggunakan uang pak Saharuddin karena pada saat itu status kami telah bercerai;
5. Menurut saya kehidupan Pak Saharuddin itu masih sangat layak karena Pak Saharuddin masih dapat tinggal bersama isteri dan anaknya di rumah sewa yang memiliki 2 kamar, dan di dalam rumah tersebut seperti kebanyakan rumah lainnya terdapat televisi 21 inci sebagai hiburan. Gaji dan jatah beras sebanyak 18 kg sekiranya saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mengenai pemotongan pinjaman yang dilakukan oleh pihak Bank selama dalam ikatan perkawinan itu berakhir pada bulan Maret 2016, dikatakan sendiri oleh Pak Saharuddin beserta kuasa hukumnya disaksikan oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan, saya sendiri beserta anak saya di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Merauke;
6. Sekiranya Pak Saharuddin sudi membantu membiayai pengobatan anak saya yang pertama (Anak ke 1) yang akan dirujuk melanjutkan pengobatan di rumah sakit Orthopedi Solo dan menafkahi anak-anak saya sesuai dengan janjinya;

Saya harap Bapak/ Ibu Ketua mempertimbangkan rasa keberatan saya ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami membaca dan memahami jawaban atas harta gono gini dari Tergugat, maka selaku Penggugat/ Kuasa Hukumnya menolak sebagian besar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat terhadap

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 9 dari 41 Hal.



pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Penggugat/ kuasa hukumnya;

2. Bahwa dalil-dalil yang dituangkan dalam jawaban Tergugat tidak menjelaskan dan menjawab pada pokok perkara dalam gugatan karena jawaban yang diberikan keluar dari pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat, namun terlepas dari hal tersebut Tergugat pada dasarnya setuju dan mengakui harta bersama dalam perkara ini dan tidak ada bantahan dari jawaban Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyampaikan rasa keberatan menyangkut perihal pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana gugatan pada perkara Nomor 277/Pdt.G/2015/PA. Mrk dengan alasan-alasan yang Penggugat kutip dari jawaban Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pak Saharuddin tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama memiliki wanita idaman lain pada tahun 2013 dimana kami masih terikat perkawinan hingga saat ini telah bercerai;
 - b. Bahwa seringnya Pak Saharuddin melakukan tindak kekerasan kepada saya dan anak-anak saya;Jawaban yang di sampaikan Tergugat adalah sumir dan tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, alasan-alasan diatas berada pada ranah peradilan pidana dan harus di buktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri yang berwenang;
4. Bahwa Tergugat menyampaikan alasan diayat 3 jawaban atas gugatan Penggugat, bahwa "bukannya saya tidak mempunyai itikad baik, namun pak Saharuddin tidak pernah sekalipun berkomunikasi secara langsung kepada saya mengenai pembagian harta bersama (gono gini) melainkan membicarakan hal tersebut kepada orang lain, sehingga membuat nama baik saya buruk di mata orang lain", perlu digaris bawahi bahwa harta bersama selama ini dikuasai secara utuh oleh Tergugat sampai saat ini hingga melupakan bahwa ada hak orang lain yang melekat pada harta tersebut dan kewajibannya untuk

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 10 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan hak milik orang lain atas tanah yang dimaksud, bukan malah melakukan perbuatan menjaminkan harta bersama tersebut ke lembaga keuangan dengan segala hasil yang diperoleh berupa modal, keuntungan materiil dan immaterial. Namun untuk permasalahan ini berada pada kompetensi/ ranah lembaga peradilan lain karena berindikasi mengarah ke perbuatan melawan hukum (onrechmatig daad) sebagaimana pasal 1365 Burgerlijk wetboek;

5. Bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 "harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" telah jelas memberikan payung hukum terhadap kedua belah pihak yang telah bercerai, masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seharusnya pembagian harta bersama tidak perlu dilakukan di Pengadilan, namun karena salah satu pihak bertahan untuk tidak membagi, maka upaya meminta hak atas harta bersama melalui bantuan Pengadilan dilakukan sebagai ultimatum remedium/ upaya terakhir Penggugat atas komunikasi langsung yang tidak berjalan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada ayat 4 tertanggal 28 April 2016 mengatakan "pada akhir tahun 2015, harta bersama saya gunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha dari Bank Rakyat Indonesia" hanya untuk poin ini sekiranya Penggugat sependapat, Tergugat sendiri telah mengakui harta bersama/ gono gini dalam perkawinannya dengan Penggugat sebagaimana Pasal 284 Rbg atau Pasal 1866 Bw, namun tanpa ada komunikasi dengan Penggugat baik melalui perantara maupun secara langsung padahal Penggugat berada di kota Merauke, Tergugat langsung memutuskan untuk menjadikan tanah harta bersama tersebut menjadi agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada akhir tahun 2015;
7. Bahwa keputusan Tergugat untuk mengagunkan harta bersama pada perkara ini kepada PT. bank Rakyat Indonesia (SRI) Tbk adalah

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 11 dari 41 Hal.



melampaui kewenangan Tergugat karena melekat hak orang lain atas tanah tersebut, dengan demikian dapat dipertanyakan letak itikad dari Tergugat, padahal menurut Tergugat bahwa Penggugat sering membicarakan dengan orang lain supaya menyampaikan ke Tergugat untuk meminta haknya. Klaim Penggugat atas haknya yang di kuasai oleh Tergugat seharusnya menghalangi Tergugat untuk mengambil keputusan sepihak; dan

8. Bahwa dengan demikian untuk sebagian besar jawaban Tergugat tidak benar dan kami selaku pihak Penggugat menolak dengan alasan jawaban sumir, tidak menyentuh pokok perkara dan tidak memenuhi kaidah acara perdata khususnya hukum pembuktian;

Dalam pokok perkara:

Maka dengan jawaban tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Merauke dalam perkara ini tidak keberatan untuk memeriksa dan menerima replik atas jawaban Tergugat, mengadili dan memberikan putusan hukum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan objek/ harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) yang menjadi objek perkara sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan sebagai harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik harta bersama/gono gini (objek/ harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) yang diperkarakan dalam surat gugatan;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama (objek/ harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua);
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi secara natura harta bersama (objek/ harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) masing-masing seperdua dan menyerahkan bagian masing-masing yang dikuasai Tergugat tersebut, apabila pembagian secara natura tidak dapat di laksanakan karena sesuatu hal, maka pembagian

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 12 dari 41 Hal.



harta bersama dilakukan dengan secara innatura yaitu dijual dengan cara lelang melalui bantuan Pengadilan Agama maupun dengan Kantor lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat; dan

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pak Saharuddin/Kuasa Hukumnya mengatakan bahwa jawaban yang kami sampaikan adalah sumir dan tidak relevan, namun pada kenyataannya memang Pak Saharuddin pada tahun 2013 tepatnya semenjak terjadi konflik dan sedang melaksanakan tugas di Agast, ATM gaji beserta bukunya telah dikuasai penuh oleh Pak Saharuddin dan tak pernah mengirimkan uang nafkah kepada saya dan anak-anak yang pada saat itu saya masih sebagai isteri dari Pak Saharuddin;
2. Perihal seringnya Pak Saharuddin melakukan tindak kekerasan kepada saya dan anak-anak saya dapat saya buktikan dengan menghadirkan saksi yaitu kedua orang anak saya yang mengalami kejadian tersebut, apabila dirasa kurang saya bisa menghadirkan juga adik serta adik ipar saya untuk bersaksi;
3. Mengenai pernyataan Pak Saharuddin/ kuasa hukumnya menuding bawa kami tidk mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama, padahal saya telah sepakat untuk membagi namun tidak ada kejelasan

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 13 dari 41 Hal.



dari pihak Pak Saharuddin/ Kuasa Hukumnya. Semestinya apabila dari Pak Saharuddin menginginkan masalah ini cepat selesai seharusnya Kuasa Hukum harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini bukannya pasif dan menunggu untuk dihubungi tanpa berbuat apa-apa;

4. Saya tidak menyetujui untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan rereplik;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Juni 2016, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat menyatakan di depan persidangan mohon untuk diberi waktu guna menyelesaikan permasalahan sengketa harta bersama dengan cara damai dan akan merumuskan kesepakatan damai tersebut secara bersama-sama dan sambil menunggu kedatangan Penggugat prinsipal kembali ke Merauke dan untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim memberikan waktu kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk merumuskan kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Juni 2016 Penggugat menyatakan mencabut kuasa dari kuasa hukumnya dan akan beracara secara pribadi serta menyatakan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tidak menemui titik temu dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor M. 1414 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke tanggal 01 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Bank BRI Cabang Merauke, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 14 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91010113112080003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sadan kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 31 Desember 2008, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 9101011006720005 dan Nomor 9101015219770005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dan Kepala Sadan kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, masing-masing tanggal 14 agustus 2012 dan 31 Januari 2008, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen namun bukti tersebut hanya satu yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan KTP satunya yang asli sudah tidak ada, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 077/66NI/1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, tanggal 19 Juni 1996, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Pengadilan Agama Merauke seavagai alat bukti perceraian antara Penggugat dan Tergugat, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 183/AC/2014/PA. Mrk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, tanggal 11 Desember 2014, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen dan telah di cocokkan dengan aslinya temyata sesuai, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Izin Bupati Merauke tentang pemberian izin mendirikan bangunan Nomor 302/IMB/BUP/MRK/2012 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat, (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pemyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang ditanda

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 15 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Distrik Merauke pada tanggal 22 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di H. Kasim, (bukti P-7);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya dan tidak ada yang di bantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

1. H. Muhammad Kasim bin Daeng Baco, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Temate RT. 01, RW. 01 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan pembagian harta bersama;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - e. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 X 20 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan yang kedua adalah sebidang tanah yang terletak di belakang objek pertama dengan ukuran 11 X 18 M;
 - f. Bahwa kedua harta tersebut bukan harta bawaan karena Penggugat dan Tergugat membeli kedua harta tersebut dari saksi kernudian Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
 - g. Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tidak bersamaan, tanah yang diatasnya di bangun rumah di beli pertama namun saksi

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 16 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa mengenai waktunya, sedangkan yang di belakang dibeli setahun kemudian dengan cara dicicil;

- h. Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terletak di Jalan Temate Gg. H. Kasim RT. 01, RW. 01 kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dengan batas-batas bagian depan berbatasan dengan lorong Gg. H. Kasim, sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Pak Eko, sebelah kiri berbatasan dengan tanah Milik Pak wardi dan bagian belakang berbatasan dengan tanah kosong/ objek harta 2;
- i. Bahwa objek harta 2 berbatasan bagian depan dengan rumah induk/ objek harta 1, sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Pak Eko, sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Pak Wardi, dan belakang berbatasan dengan tanah milik Pak Sumiring;
- j. Bahwa kedua objek tersebut tidak pernah di jual;
- k. Bahwa rumah tersebut sejak awal di bangun hingga sekarang tidak ada perubahan atau tambahan;
- l. Bahwa objek harta pertama telah bersertifikat karena saksi sendiri yang membantu menguruskan pembuatan sertifikatnya sedangkan objek harta kedua belum memiliki sertifikat hanya pelepasan adat;
- m. Bahwa sertifikat tersebut atas nama Tergugat (ibu Nurhayati) karena pada saat pengurusan sertifikat Penggugat sedang dinas di pedalaman sedangkan untuk objek kedua pelepasan asli atas nama Tawarang sebagai pihak pertama (yang melepaskan) dan saksi sendiri sebagai pihak kedua (yang membeli);
- n. Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- o. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama isteri barunya di asrama TNI sedangkan Tergugat bersama suami barunya tinggal di di jalan Kuprik Kampung Kuprik;
- p. Bahwa saksi tidak mendengar mengenai sengketa harta tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan upaya damai;
- q. Bahwa saksi sanggup untuk memberikan pandangan atau jalan keluar antara Penggugat dan Tergugat tentang sengketa harta bersama

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 17 dari 41 Hal.



tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. Tombo bin Ma'ja Dg. Sese, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, tempat kediaman di jalan Ternate Gg. H. Kasim RT. 06, RW. 03 keluarahan Seringgu Jaya Distrik Merauke kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa saksi ke pengadilan Agama untuk menjadi saksi atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bapak Saharuddin;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai namun saksi tidak mengetahui kapan bercerainya;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- e. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 X 20 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan yang keduadalah sebidang tanah yang terletak di belakang objek pertama dengan ukuran 11 X 18 M;
- f. Bahwa kedua harta tersebut bukan harta bawaan karena Penggugat dan Tergugat membeli kedua harta tersebut dari H. Muhammad Kasim dan membangun rumah pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- g. Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terletak di Jalan Temate Gg. H. Kasim RT. 01, RW. 01 kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- h. Bahwa kedua objek tersebut tidak pernah di jual;
- i. Bahwa rumah tersebut sejak awal di bangun hingga sekarang tidak

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 18 dari 41 Hal.



ada perubahan atau tambahan;

- j. Bahwa objek harta pertama telah bersertifikat sedangkan objek harta kedua belum memiliki sertifikat hanya pelepasan adat;
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat-surat tersebut;
- l. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah di bagi atau belum;
- m. Bahwa rumah tersebut dahulu yang menempati adalah Tergugat dan anak-anaknya;
- n. Bahwa saksi tidak mendengar mengenai sengketa harta tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan upaya damai;
- o. Bahwa saksi sanggup untuk memberikan pandangan atau jalan keluar antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi dan menyatakan sudah tidak mengajukan lagi bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan hanya mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

- 1. H. Muhammad Kasim bin Daeng Saco, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Temate RT. 01, RW. 01 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi dahulu tetangga dengan Tergugat dan Penggugat;
 - b. Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 X 20 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan yang kedua adalah sebidang tanah yang terfetak di belakang objek pertama dengan ukuran 11 X 18 M;
 - c. Bahwa kedua harta tersebut bukan harta bawaan karena Tergugat dan

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 19 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membeli kedua harta tersebut dari saksi kemudian Tergugat dan Penggugat membangun sebuah rumah pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

- d. Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terfetak di Jalan Temate Gg. H. Kasim RT. 01, RW. 01 kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dengan batas-batas bagian depan berbatasan dengan lorong Gg. H. Kasim, sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Pak Eko, sebelah kiri berbatasan dengan tanah Milik Pak wardi dan bagian belakang berbatasan dengan tanah kosong/ objek harta 2;
- e. Bahwa objek harta 2 berbatasan bagian depan dengan rumah induk/objek harta 1, sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Pak Eko, sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Pak Wardi, dan belakang berbatasan dengan tanah milik Pak Sumiring;
- f. Bahwa kedua objek tersebut tidak pernah di jual;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Jamaluddin bin Dg. Nebu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (dagang), tempat kediaman di jalan Ampera III, RT. 09, RW. 03 Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat tugas di Kabupaten Merauke sekitar tahun 2006;
 - b. Bahwa saksi ke pengadilan Agama untuk menjadi saksi Tergugat atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bapak Saharuddin;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun kemudian keduanya bercerai sekitar setahun yang lalu;
 - d. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 X 20 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan yang kedua adalah sebidang tanah yang terletak di belakang objek pertama dengan ukuran 11 X 18 M berupa tanah kosong;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 20 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa harta tersebut benar harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena diperoleh selama keduanya menikah, bukan merupakan harta bawaan ataupun warisan yaitu dua bidang tanah di beli dari H. Muhammad Kasim kemudian bangunan/ rumah dibangun keduanya selama menikah dan belum bercerai;
- f. Bahwa letak kedua objek harta bersama tersebut di Jalan Temate Gg. H. Kasim RT. 01, RW. 01 kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya dengan jelas;
- g. Bahwa kedua objek tersebut tidak pernah di pindah tangankan;
- h. Bahwa rumah tersebut sejak awal di bangun hingga sekarang masih asli hanya ada tambahan tempat cucian di belakang rumah;
- i. Bahwa harta tersebut belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa rumah tersebut dahulu yang menempati adalah Tergugat dan anak-anaknya;
- k. Bahwa saksi sudah mendengar mengenai sengketa harta tersebut dan saksi sudah menasehati keduanya namun belum mencapai titik temu;
- l. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa akan menjual rumah tersebut dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun menurut saksi harga rumah dan tanah tersebut hanya berkisar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga sampai saat ini belum ada yang berminat membelinya, kemudian saksi sarankan kepada masing-masing pihak untuk membeli bagian yang lain namun tidak ada yang mau membelinya;
- m. Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan saksi untuk berkoordinasi mengenai objek harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) yang pada intinya apabila Tergugat mau dan ada uang sebanyak Rp. 300.000.000,- diserahkan ke Penggugat, namun setelah saksi menyampaikan kepada Tergugat. jawaban Tergugat yaitu tidak bersedia dan tidak ingin memiliki tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa harta gono gini tersebut;
- n. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memberikan solusi damai antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 21 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat maupun Penggugat menerimanya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari kedua saksi Penggugat yang menyatakan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam masalah sengketa harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan kedua saksi tersebut upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa tersebut, dan pada lokasi tersebut Majelis Hakim menemukan objek perkara sebagai berikut:

1. Sebidang tanah ukuran 11 x 20 M berikut bangunan yang berdiri di atasnya ukuran 9 x 18,60 M terletak di jalan Temate Gg. H. Kasim RT. 01, RW. 01 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek harta 2;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik bapak Suwardi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong H. Kasim III;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;
2. Sebidang tanah ukuran 11 x 18 M terletak di jalan Temate Gg. H. Kasim RT. 01, RW. 01 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Darman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Sum iring;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek harta 1;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 22 dari 41 Hal.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;

Bahwa, terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Penegasan

1. Bahwa saya selaku Penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam gugatan, replik dan bukti-bukti surat, oleh karenanya seluruhnya demi hukum dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian kesimpulan ini, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
2. Bahwa selaku Penggugat menolak dan membantah keras dan tegas segala dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat Nurhayati binti Langsi dalam jawaban, duplik, dan bukti-bukti surat kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh saya selaku Penggugat;

II. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Bahwa dalam persidangan ini saya selaku Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, untuk kemudian memudahkan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti surat

Bukti P-1 : fotokopi (sesuai aslinya) sertifikat hak milik Nomor M. 414 atas nama Nurhayati;

Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa objek/harta 1 (satu) merupakan objek/harta yang dimiliki secara hukum dan menerangkan bahwa hak kepemilikan atas nama Tergugat pada objek/ harta 1 (satu) berdasar alas hak milik yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dasar hukum tertanggal 01 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke sehingga dinyatakan sah sebagai

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 23 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta gono gini di dalam sertifikat Nemer M.414 menerangkan keterangan asal hak, dasar pendaftaran, surat ukur, nama pemegang hak, pembukuan dan penerbitan sertifikat. Sertifikat asli Namer M.414 atas nama Nurhayati ada pada Tergugat;

Bukti P-2 : Fotokopi (sesuai aslinya) Kartu keluarga (KK) Nomor 9101013112080003 an. Saharuddin;

Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai siteri hingga putusan cerai diterbitkan Pengadilan Agama Merauke dengan akta cerai Nomor 183/AC/2014/PA. Mrk tertanggal 11 Desember 2014/ 18 Safar 1436 H, Kartu Keluarga yang asli ada pada Penggugat;

Bukti P-3: fotokopi (sesuai aslinya) Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Nomor 9101011006720005 dan Tergugat Namer 9101015219779005;

Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai pernah berdomisili di jalan Asrama Kodim 1707 sebelum sama-sama pindah domisili ke Gg. H. Kasim Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Kartu Tanda Penduduk asli di pegang oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Bukti P-4: Fotokopi (sesuai aslinya) Kutipan Akta Nikah Nomor 077/66NI/96 tanggal 19 Juni 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;

Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan hubungan perkawinan secara sah baik agama maupun tercatat oleh Negara (ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan) akad nikah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 1996;

Bukti P-5 : Fotokopi (sesuai slinya) akta cerai Nomor 183/AC/2014/PA. Mrk, tanggal 11 Desember 2014 dari Pengadilan Agama Merauke;

Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menggugat cerai Penggugat dan berdasarkan putusan pengadilan Agama Merauke

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 24 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, akta cerai ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, akta cerai aslinya di pegang oleh Penggugat;

Bukti P-6 : Fotokopi (sesuai aslinya) Surat Izin Bupati Merauke Nomor 302/IMB/BUP/MRK/2012 tanggal 14 Mei 2015 tentang pemberian izin mendirikan bangunan diatas objek tanah 1(satu);

Keterangan: Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mendirikan sebuah bangunan permanen yang terletak di jalan Gg. Haji Kasim Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, seluas 150 M² dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yakni surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, bangunan didirikan diatas objek/harta satu selesai pembangunannya pada tahun 2011, surat izin mendirikan bangunan asli ada pada Tergugat;

Bukti P-7 : Fotokopi (sesuai aslinya) Surat Pemyataan Melepaskan Hak, atas tanah antara Tawarang dan H. Muh. Kasim tanggal 22 Agustus 2007;

Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa objek harta 1) satu) dan tanah 2 (dua) sebelum dijual adalah milik H. Muh. Kasim yang diperoleh secara jual beli dan sdr. Tawarang berdasarkan dengan surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2007\Yang selanjutnya dilegalisasi oleh Kepala Distrik Merauke dengan Nomor 593/591/2007.

Dengan demikian bukti surat ini menerangkan proses peralihan hak atas tanah dari pemilik lama an. H. Muh Kasim sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli adalah sah karena tanah yang dijual adalah tanah milik H. Muh. Kasim. Surat pemyataan melepaskan hak atas tanah aslinya dipegang oleh H. Muh. Kasim;

2.Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

Keterangan saksi Penggugat:

- 1). Saksi I: H. Muh. Kasim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi I kenal dengan Penggugat dan Tergugat di Merauke sejak

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 25 dari 41 Hal.



- lama dan saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;
- b) Bahwa saksi I belum mengetahui secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah lama bercerai atau berpisah;
- c) Bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli tanah sebanyak dua kali yaitu pertama Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari saksi yang memiliki luas 11 x 20 M sekitar tahun 2008 dan yang kedua Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dari saksi yang berdekatan dengan tanah yang dibeli pertama yakni objek/ harta 2 (dua) dengan luas tanah 11 x 18 M sekitar tahun 2010;
- d) Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah 1 (satu) dan tanah 2 (dua) dengan cara diangsur atau di cicil;
- e) Bahwa harta bersama yang di gugat ini belum pernah dibagikan kepada kedua belah pihak (Penggugat) masih dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;
- f) Bahwa bukti pelepasan adat untuk objek harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) belum dipisahkan masih tergabung dalam satu bukti pelepasan tanah dalam bentuk antero;
- g) Bahwa objek harta 1 (satu) yang berukuran 11 x 20 M sudah bersertifikat, dan pada waktu itu saksi yang mengurus pembuatan sertifikat objek harta 1 (satu) hingga terbit, sedangkan untuk objek harta 2 (dua) belum bersertifikat;
- h) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dari objek harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) sebagai berikut:

Objek Harta 1 (satu):

Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Eko dan objek harta 2 (dua);

Sebelah timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik bapak Suwardi dan objek harta 2 (dua);

Sebelah selatan berbatasan dengan lorong H. Kasim III dan lorong disamping tanah milik bapak Suwardi;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko dan

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 26 dari 41 Hal.



lorong H. Kasim III;

Objek harta 2 (dua):

Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Darman dan bapak Eko;

Sebelah timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik bapak Darman dan bapak Sumiring (aim);

Sebelah selatan berbatasan dengan bapak Sumiring (aim) dan objek harta 1(satu);

Sebelah barat berbatasan dengan tanah objek harta 1 (satu) dan tanah milik bapak Eko;

2) Saksi II : Tombo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di Merauke sejak tahun 2005;
- b) Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh objek harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- c) Bahwa saksi mengetahui bahwa objek harta 1 (satu) dengan ukuran 11 x 20 M adalah sudah berdasarkan alas hak milik dan bersertifikat hak milik;
- d) Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

III. Bahwa dalam persidangan pada proses pembuktian Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I (Tergugat) : H. Muh Kasim pada pokoknya menerangkan kesaksian-kesaksian yang pada prinsipnya sama dengan keterangan-keterangan yang disampaikan ketika berkedudukan selaku saksi dari Penggugat yang diperiksa didepan sidang Majelis Hakim pengadilan Agama Merauke pada tanggal 23 Juni 2016;
2. Saksi II (Tergugat) Jamaluddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat kira-kira sejak tahun 2005 dan bertempat tinggal di Asrama Kodim 1707/

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 27 dari 41 Hal.



Merauke;

- b) Bahwa saksi pada waktu Tergugat dan Penggugat masih tinggal di Asrama Kodim 1707 Merauke sering berkunjung kerumah Tergugat dan Penggugat;
- c) Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang di gugat oleh Penggugat yakni objek/harta 1 (satu) beserta bangunan di atasnya dan objek/harta 2 (dua) diperoleh dan di bangun bersama Tergugat dan Penggugat selama masih ikatan perkawinan atau belum bercerai;
- d) Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak H. Muh. Kasim;
- e) Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat pernah berkoordinasi mengenai pembagian tanah objek sengketa yakni objek/harta 1(satu) dan objek/harta 2 (dua);
- f) Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan saksi untuk berkoordinasi mengenai objek harta 1 (satu) dan objek harta 2 (dua) yang pada intinya apabila Tergugat mau dan ada uang sebanyak Rp. 300.000.000,- diserahkan ke Penggugat, namun setelah saksi menyampaikan kepada Tergugat, jawaban Tergugat yaitu tidak bersedia dan tidak ingin memilik tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa harta gono gini tersebut;

Tanggapan terhadap keterangan saksi I (Tergugat) dan saksi II (Tergugat) sebagaimana tercantum diatas dari hasil pemeriksaan didepan Majelis Hakim sidang pengadilan Agama Merauke pada dasarnya sejalan dengan dalil yang sampaikan oleh Penggugat. Dan untuk keterangan• keterangan saksi-saksi (Tergugat) yang tidak saya cantumkan adalah karena menurut hemat saya selaku Penggugat tidak menyangkut substansi pokok perkara, oleh karenanya keterangan tersebut saya kesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam pokok perkara sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 28 dari 41 Hal.



- b. Menetapkan objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua) yang menjadi objek perkara sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik harta bersama/ gono gini (objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua) yang diperkarakan sebagaimana tersebut di atas;
 - d. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama (objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua);
 - e. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama (objek/harta 1 (satu) dan objek/harta 2 (dua) masing-masing seperdua dan menyerahkan bagian masing-masing yang dikuasai Tergugat tersebut. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan cara innatura yaitu di jual dengan cara lelang melalui bantuan Pengadilan Agama maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ½ (setengah) bagian;
 - f. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat;
 - g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian kesimpulan ini saya ajukan, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim dan mohon putusan;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 29 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini di tunjukkan hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan proses mediasi juga telah dilaksanakan dengan Mediator Dra. Nurhaniah, M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke serta obyek sengketa benda tetap dalam perkara *a-quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (*vide*, Pasal 142 ayat 5 RBg) maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 10 *jo*. Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdasarkan asas *persona/itas keislaman* maka Majelis akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 30 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah bercerai, dan dalam masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa dua bidang tanah seluas 11 x 20 M dan tanah ukuran 11 x 18 M yang di atas tanah objek pertama dibangun sebuah rumah permanen seluas 150 M² yang terletak di jalan Ternate Gg. H. Kasim RT. 01 RW. 01 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hingga saat ini harta tersebut belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan namun jawaban Tergugat tersebut tidak menjawab apa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat/ membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah juga mengajukan replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 311 R.Bg dinyatakan bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewatseorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1 sampai P-7) dan dua orang saksi, Majelis akan mempertimbangkan surat bukti tersebut sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 31 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Biaya Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik terhadap objek sengketa atas nama Nurhayati adalah merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai dan di nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut berada pada bank BRI cabang Merauke, akan tetapi Tergugat tidak membantah surat bukti tersebut, sehingga nilai pembuktiannya lengkap dan sempurna; Menimbang, bahwa surat bukti P-5 berupa fotokopi Akta Cerai adalah merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai, dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti, sehingga nilai pembuktiannya lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 berupa fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan, surat tersebut merupakan akta autentik karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai dan di nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut berada pada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak membantah surat bukti tersebut, sehingga nilai pembuktiannya lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 berupa fotokopi surat pernyataan melepaskan hak atas tanah adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai dan di nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut berada pada H. Muh. Kasim, akan tetapi Tergugat tidak membantah surat bukti tersebut, sehingga nilai pembuktiannya juga lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 32 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan bukti 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah serta rumah diatas sebidang tanah tersebut dan harta-harta tersebut bukanlah harta bawaan salah satu pihak karena tanah tersebut di beli dari salah satu saksi yakni H. Muh. Kasim serta rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan sampai Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi saksi Penggugat tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan afat bukti tertulis di persidangan dan hanya mencukupkan terhadap bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan hanya mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai dan selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mendapatkan harta bersama berupa dua bidang tanah serta rumah diatas sebidang tanah tersebut dan harta-harta tersebut bukanlah harta bawaan safah satu pihak karena tanah tersebut di beli dari H. Muh. Kasim serta rumah

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 33 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibangun ketika Tergugat dan Penggugat masih suami isteri dan sampai Tergugat dan Penggugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi saksi Tergugat tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, pengakuan Tergugat, serta surat-surat bukti dan keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan sekarang telah bercerai secara sah;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 11 x 20 M yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas bangunan rumah kurang lebih 150 M² serta sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 x 18 M yang terletak di jalan Temate Gg. Haji Kasim RT. 01 RW. 01 Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
- Bahwa harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/ atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 34 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, sehingga petitum Penggugat yang memohon agar objek perkara tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa harta bersama tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan maka Penggugat dan Tergugat adalah pemilik harta bersama tersebut, oleh karena itu petitum Penggugat yang memohon agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemilik harta bersama tersebut telah terbukti oleh karena itu patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian dalam perkawinan, maka petitum Penggugat agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka petitum Penggugat agar

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 35 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat agar menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, bagian yang diserahkan tersebut dapat secara *natura*, dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan dengan cara *innatura* atau secara kompensasi, yaitu nilai dari harta bagian Penggugat, atau dapat pula berupa uang hasil penjualan harta bersama tersebut, baik dijual secara lelang atau dijual berdasarkan kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan dan di dalam persidangan telah dinyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka penetapan sita yang sudah dinyatakan sah dan berharga tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg jo SEMA RI Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan Provisionii jo SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan provisionil, maka dari beberapa ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta yaitu :

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
4. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
5. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 36 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat tersebut, dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut bahwa putusan serta merta juga "harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama". Sehingga dengan tidak adanya/ diberikan jaminan yang senilai dengan obyek yang dimintakan oleh Penggugat maka petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Tergugat di hukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara harta bersama tennasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat sehingga petitum gugatan Penggugat tentang Tergugat di hukum membayar biaya perkara harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak di pertimbangkan dalam putusan ini di anggap di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 37 dari 41 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas $11 \times 20 \text{ M} = 220 \text{ M}^2$ dengan Nomor sertifikat Nomor M.1414 atas nama Nurhayati (Tergugat) terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek harta 2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik bapak Suwardi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong H. Kasim III;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;

Yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 150 m^2 ;

b. Sebidang tanah dengan luas $11 \times 18 \text{ M} = 198 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Darman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Sumirin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek harta 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan

Tergugat adalah sebagi berikut

a. Sebidang tanah seluas $11 \times 20 \text{ M} = 220 \text{ M}^2$ dengan Nomor sertifikat Nomor M.1414 atas nama Nurhayati (Tergugat) terletak di Jalan

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 38 dari 41 Hal.



Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek harta 2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik bapak Suwardi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong H. Kasim III;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;

Yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 150 m²;

b. Sebidang tanah dengan luas 11 x 18 M = 198 M² yang terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Tergugat adalah:

a. Sebidang tanah seluas 11 x 20 M = 220 M² dengan Nomor sertifikat Nomor M.1414 atas nama Nurhayati (Tergugat) terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek harta 2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong disamping tanah milik bapak Suwardi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong H. Kasim III;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;

Yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 150 m² ;

b. Sebidang tanah dengan luas 11 x 18 M = 198 M² yang terletak di Jalan Temate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Darm an;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Su miring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek harta 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Eko;

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 39 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) adalah hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut diatas, apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara kompensasi yaitu nilai dari harta bagian Penggugat atau dapat pula berupa uang hasil penjualan harta bersama tersebut baik di jual secara lelang atau di jual berdasarkan kesepakatan bersama;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Merauke atas harta bersama tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.892.000,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Putusan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1437 Hijriah oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut di ucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1437 H., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan Hasan Ashari, S.HI, masing- masing sebagai hakim anggota serta Yuliani, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI. M.A

Suparlan, S.HI., MH.

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 40 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Yuliani, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	530.000,00
4.	Sita	Rp	1.181.000,00
5.	Descente	Rp	1.101.000,00
6.	Redaksi	Rp	5.000,00
7.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 2.892.000,00

(Dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Putusan No 277/Pdt.G/2015/PA.Mrk Hal. 41 dari 41 Hal.